



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI PROPINSI RIAU
DAN PEMASOKAN AIR DARI INDONESIA KE SINGAPURA, BESERTA LAMPIRANNYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Juni 1991, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Pengembangan Sumber-sumber Air di Propinsi Riau dan Pemasokan Air dari Indonesia ke Singapura, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara-negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI PROPINSI RIAU DAN PEMASOKAN AIR DARI INDONESIA KE SINGAPURA, BESERTA LAMPIRANNYA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Insonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Pengembangan Sumber-sumber Air di Propinsi Riau dan Pemasokan Air dari Indonesia ke Singapura, beserta lampirannya, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1991, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1991
TANGGAL 18 JULI 1991

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI
PROPINSI RIAU
DAN PEMASOKAN AIR DARI INDONESIA KE SINGAPURA

PERSETUJUAN ini dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pemerintah Indonesia) dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya disebut Pemerintah Singapura).

BAHWA Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura pada tanggal 28 Agustus 1990 telah membuat Persetujuan tentang Kerjasama Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Propinsi Riau; dan

BAHWA pasal 5 dari Persetujuan tanggal 28 Agustus 1990 tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura akan Bekerjasama dalam Pengadaan, pemasokan dan penyaluran air ke Singapura sesuai dengan persyaratan dan cara-cara yang disetujui oleh kedua Pemerintah; dan

BAHWA Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura berkeinginan untuk bersama-sama menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya dan memperhatikan semua persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini beserta lampiran-lampirannya yang akan disatukan dari waktu ke waktu untuk menetapkan persyaratan yang khusus bagi setiap sumber air yang akan dikembangkan untuk pemasokan air baku yang akan ditetapkan kemudian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

DENGAN INI MENYETUJUI HAL-HAL sebagai berikut

PASAL 1

Perusahaan-perusahaan Patungan

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini dari waktu ke waktu Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Persetujuan ini, setuju untuk mendirikan Perusahaan-perusahaan Patungan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing beserta Perubahan-perubahannya.

PASAL 2

Pemasokan Air ke Singapura

Pemerintah Indonesia setuju untuk menjual air baku kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya sebanyak-banyaknya 1000 juta gallon per hari, dari sumber-sumber air di Indonesia sesuai dengan syarat-syarat khusus pada setiap sumber air yang diatur dalam Lampiran ini, melalui Perusahaan-perusahaan Patungan yang dibentuk sesuai dengan Persetujuan ini. Air baku yang dimaksud akan diperoleh dari sumber-sumber air yang ada di Propinsi Riau, Indonesia, yang dimulai dari sumber-sumber air di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

PASAL 3

Daerah Penangkapan Air Hujan dan Waduk

Pemerintah Indonesia setuju untuk menyediakan lahan dari waktu ke



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

waktu, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran, untuk dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan air hujan dan waduk untuk tujuan pemasokan air baku ke Singapura dan dengan membuat serta memberlakukan peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang perlu untuk mengamankan lahan tersebut dari pencemaran.

PASAL 4

Izin-izin Pengusahaan

Pemerintah Indonesia setuju, sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan ini, untuk memberikan izin kepada setiap Perusahaan Patungan yang dibuat dalam Persetujuan ini untuk membendung, menyalurkan dan memanfaatkan air sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, untuk tujuan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.

PASAL 5

Pembagian Saham Dalam Perusahaan-perusahaan Patungan

Pemerintah Indonesia setuju bahwa Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya akan memperoleh saham mayoritas pada setiap Perusahaan Patungan yang dibentuk untuk maksud pengembangan sumber-sumber air dan pemasokan air baku dari setiap sumber air selama jangka waktu berlakunya Persetujuan ini.

Pemerintah Singapura setuju bahwa Pemerintah Indonesia atau wakil yang diajukan akan memperoleh saham mayoritas pada setiap Perusahaan Patungan yang dibentuk untuk tujuan mengolah dan membagi air bersih di Indonesia selama jangka waktu berlakunya Persetujuan ini.

Kedua Pemerintah mengakui bahwa hak-hak memegang saham setiap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Perusahaan Patungan tersebut akan diatur dalam suatu persetujuan pembentukan Perusahaan Patungan dengan memperhatikan kepentingan para pihak, dan harus mendapat persetujuan dari kedua Pemerintah.

PASAL 6

Hak-hak Dari Perusahaan-perusahaan Patungan

Setiap Perusahaan Patungan yang dibentuk untuk tujuan pengembangan sumber air dan pemasokan air baku dari setiap sumber air yang disebut dalam persetujuan ini akan mempunyai hak untuk menggunakan lahan seperti yang ditetapkan dalam Lampiran dan untuk membangun, mengusahaakan, memiliki dan memelihara diatas lahan tersebut, dan atas persetujuan kedua Pemerintah juga diatas lahan-lahan, semua bendungan, waduk, tempat pengambilan air, rumah pompa, pipa penyaluran dan bangunan-bangunan permanen lain yang berkaitan, yang diperlukan untuk pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran air baku serta membawanya dari bangunan-bangunan tersebut di atas ke Singapura. Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bangunan-bangunan tersebut akan dimiliki oleh Perusahaan Patungan tersebut.

Biaya untuk semua bangunan tersebut akan ditanggung oleh Perusahaan-perusahaan Patungan. Baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Singapura tidak mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dari setiap Perusahaan-perusahaan Patungan, tanpa memandang terdapatnya ketentuan-ketentuan di dalamnya yang oleh kedua belah pihak dianggap bertentangan. Setiap bangunan yang telah didirikan akan menjadi tanggung jawab setiap Perusahaan Patungan yang bersangkutan yang akan menjamin bahwa setiap bangunan tersebut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dipelihara dan diusahakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat berakhirnya masa berlaku semua izin-izin yang berhubungan dengan bangunan tadi (termasuk perpanjangannya) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, pemilikan semua bangunan dan hak menggunakan lahan yang tercantum dalam Lampiran akan dialihkan kepada Pemerintah Indonesia tanpa pembayaran atau pertimbangan lainnya.

PASAL 7

Bantuan

Pemerintah Indonesia melalui wakil yang ditunjuknya akan memberikan setiap bantuan kepada setiap Perusahaan Patungan yang dibentuk untuk tujuan pengembangan sumber air dan pemasokan air baku dari setiap sumber air yang disebut dalam Persetujuan ini untuk memperlancar pelaksanaan bangunan yang diperlukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 di atas. Dapat dimengerti dan disetujui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap Perusahaan Patungan harus berpedoman dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8

Dukungan Bersama

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura setuju untuk memberikan semua dukungan yang diperlukan untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan Persetujuan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PASAL 9

Lokasi Pemasokan Air

Perusahaan-perusahaan Patungan akan memasok air baku sebanyak yang telah disetujui bersama, yang dialirkan dari sumber-sumber air yang telah ditetapkan di Indonesia kepada pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya dan kepada Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya atau badan-badan lainnya untuk memenuhi kebutuhan air setempat sesuai dengan tarif-tarif yang disetujui bersama.

Alokasi pemasokan air dari masing-masing sumber air ke Singapura dan untuk memenuhi kebutuhan air setempat akan ditentukan dalam Lampiran yang akan ditetapkan sebelum pengembangan setiap sumber air.

PASAL 10

Retribusi Air Baku Indonesia

Retribusi yang harus dibayar oleh Perusahaan-perusahaan Patungan kepada Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya untuk pengaliran air baku dari setiap sumber air yang sudah di kembangkan akan ditetapkan dan dibayarkan dalam Dollar Singapura senilai 1 sen per M3, ekuivalen dengan Rp. 10 per M3.

Pembayaran retribusi air tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 13 tahun 1986 tentang retribusi pembayaran air baku yang diambil dari sumber air permukaan oleh badan yang sejenis lainnya di Propinsi Riau.

Retribusi ini harus ditinjau kembali setiap 10 tahun dimulai sejak tanggal pengaliran pertama air baku dari setiap sumber air yang telah dimanfaatkan dengan memperhatikan daya beli dollar Singapura yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

berlaku pada waktu itu dengan syarat bahwa retribusi yang akan dibayar oleh Perusahaan Patungan setelah adanya setiap peninjauan kembali tidak boleh kurang dari 1 sen Singapura per M3.

PASAL 11

Tarif Air Baku Yang Dikenakan Oleh Perusahaan Patungan

Tarif air baku yang harus dibayar oleh Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya dan yang dibayar oleh Perusahaan Patungan yang dibentuk untuk tujuan pengolahan dan pembagian air di Indonesia seperti dimaksud dalam pasal 5, harus sama, dan air baku tersebut akan dibawa ketempat-tempat dan diberi tekanan air yang disetujui bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tarif tersebut harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan retribusi yang berlaku untuk air baku yang dibayarkan oleh Perusahaan Patungan tersebut kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan pasal 10, dan fluktuasi biaya tenaga kerja, listrik dan bahan-bahan untuk tujuan pemasokan air baku.

PASAL 12

Izin Perusahaan Patungan

Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya dari waktu ke waktu akan memberikan izin kepada Perusahaan-perusahaan Patungan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PASAL 13 Lampiran-lampiran

Ketentuan-ketentuan dan persyaratan untuk pengembangan sumber-sumber air dan pemasokan air baku dari Pulau Bintan di Kepulauan Riau ke Singapura adalah yang ditetapkan dalam Lampiran I.

Ketentuan-ketentuan dan persyaratan untuk pemasokan air baku dari sumber-sumber lainnya akan diatur dalam Lampiran-lampiran lainnya yang menjadi bagian dari Persetujuan ini atas kesepakatan kedua Pemerintah dari waktu ke waktu pada waktu sumber-sumber air tersebut dikembangkan.

Semua lampiran yang ada sepanjang dan setelah disetujui akan merupakan bagian Persetujuan ini untuk maksud-maksud di atas.

PASAL 14

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura atau yang berkaitan dengan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.

PASAL 15

Melalui Berlakunya Persetujuan

Tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini adalah tanggal Pengesahan Persetujuan iniberdasarkan perundang-undangan Indonesia atau tanggal penerbitan Lembaran Negara Pemerintah Singapura yang memuat Keputusan untuk mengesahkan Persetujuan ini, yang mana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

yang terakhir.

PASAL 16

Jangka Waktu Berlakunya Persetujuan

Persetujuan ini berlaku selama 100 tahun dihitung sejak berlakunya Persetujuan ini. Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi izin-izin yang masih berlaku yang telah diberikan berdasarkan Persetujuan ini, walaupun masa berlaku Persetujuan ini telah berakhir. Setelah berakhirnya Persetujuan ini, Pemerintah Indonesia setuju untuk meneruskan memasok air kepada Pemerintah Singapura sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang akan disetujui bersama.

PASAL 17

Bahasa

Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai penafsiran antara kedua naskah tersebut, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan diberlakukan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Dibuat di Jakarta, Indonesia pada tanggal 28 Juni 1991

ATAS NAMA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

RADIUS PRAWIRO

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI
DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

ATAS NAMA PEMERINTAH

REPUBLIK SINGAPURA

ttd.

LEE HSIEN LOONG

WAKIL PERDANA MENTERI
DAN MENTERI PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

LAMPIRAN II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

KETENTUAN DAN PERSYARATAN
UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI PULAU BINTAN,
KEPULAUAN RIAU DAN PEMASOKAN AIR BAKU KE SINGAPURA

1. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Persetujuan ini Pemerintah Indonesia akan menyediakan lahan seluas kira-kira 430 km² (sebagaimana dinyatakan dalam warna hijau pada Lampiran A) untuk digunakan sebagai daerah penangkapan air hujan dan waduk-waduk. Luas yang sebenarnya dan batas-batas akan ditetapkan oleh kedua Pemerintah berdasarkan hasil survai yang terakhir.

Pemerintah Indonesia juga akan menyediakan lahan lain yang dapat disetujui oleh kedua Pemerintah yang diperlukan untuk membangun bangunan-bangunan permanen seperti bendungan-bendungan, bangunan pengambilan air, rumah pompa/booster, pipa saluran dan bangunan lepas pantai lainnya.

2. Sebuah Perusahaan Patungan (dalam hal ini disebut JVC I) akan dibentuk untuk tujuan pengembangan sumber-sumber air dari lahan sebagaimana disebut dalam paragraf 1 di atas dan untuk memasok air baku kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya dan kepada JVC II berdasarkan paragraf 3 di bawah.

JVC I, dengan memperhatikan Undang-undang di Indonesia, mempunyai hak untuk menggunakan lahan sebagaimana disebut pada paragraf 1 di atas dan untuk membangun semua bendungan, waduk bangunan pengambilan air, pipa saluran, fasilitas-fasilitas yang berada di darat, di lepas pantai dan di laut yang diperlukan dalam pembangunan bertahap untuk memperoleh manfaat sumber air sepenuhnya dari lahan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Perusahaan Patungan I (JVC I) akan menyerahkan perencanaan pembangunan yang diperlukan kepada Pemerintah Indonesia atau atau wakil yang ditunjuknya untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah Indonesia. JVC I akan memberi kompensasi kepada badan-badan swasta dan perorangan atas setiap lahan yang digunakan untuk keperluan ini. Disamping itu, JVC I akan membayar biaya relokasi kepada badan swasta dan perorangan atas setiap daerah yang digenangi air dan biaya relokasi yang lahannya digunakan untuk keperluan ini.

Jumlah kompensasi dan biaya relokasi tersebut akan ditetapkan berdasarkan jumlah maksimum yang ditetapkan oleh kedua Pemerintah.

3. Perusahaan Patungan yang lain (untuk selanjutnya disebut JVC II), akan dibentuk untuk tujuan pengolahan dan pembagian air bersih yang air bakunya dipasok oleh JVC I, untuk memenuhi kebutuhan air setempat di Pulau Bintan. Saham-saham Mayoritas dalam JVC II akan dimiliki oleh badan-badan Indonesia.
4. Pipa saluran dari Pulau Bintan ke Singapura melalui Pulau Batam untuk memasok air baku ke Singapura oleh JVC I akan dilaksanakan dan dikerjakan oleh Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya dan pemilikan dari pipa saluran ini ada pada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya. Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya, bila diinginkan, boleh berperan serta dalam pemilikan pipa saluran ini.

Pemerintah Indonesia setuju untuk memberikan hak kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya untuk memasuki jalur untuk pipa saluran yang berada di lahan dan dasar laut sepanjang jalur pipa saluran ini. Jalur tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Indonesia. Pemilik pipa saluran akan memberikan kompensasi kepada badan swasta dan perorangan untuk lahan yang digunakan dan biaya relokasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

5. Setelah pelaksanaan pengembangan secara penuh sumber-sumber air pada lahan tersebut pada paragraf 1 di atas (diperkirakan 550 ribu M3 per hari atau 121 mgd), Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya akan mempunyai hak untuk membeli 273 ribu M3 per hari (60 mgd) untuk memasok air baku ke Singapura.
6. JVC II mempunyai hak untuk membeli saluran air baku diluar 273 ribu M3 per hari (60 mgd) untuk memenuhi kebutuhan Pulau Bintan. jika JVC II memilih tidak membeli air baku yang merupakan yang merupakan bagiannya, Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya akan mempunyai prioritas untuk membelinya.
7. Sebelum pelaksanaan pengembangan secara penuh sumber-sumber air pada lahan yang disebutkan pada paragraf 1 di atas mencapai 121 mgd, jumlah air yang disebutkan pada paragraf 5 dan 6 diatas akan dikurangi secara proporsional.
8. Walaupun ada ketentuan-ketentuan mengatur hal tersebut, dalam hal ada keadaan yang tidak diperkirakan seperti musim kering, alokasi air tersebut akan disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar akan air bagi penduduk setempat.
9. Jumlah alokasi air dialirkan dari tempat-tempat pengaliran yang disepakati bersama.
10. Dengan memperhatikan pasal 10 dari Persetujuan ini, retribusi yang harus dibayar oleh JVC I kepada Pemerintah Indonesia atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

wakil yang ditunjuknya untuk air baku yang dialirkan dari sumber-sumber air yang telah dikembangkan ditetapkan dalam izin yang diberikan kepada JVC I.

11. Dengan memperhatikan pasal 11 dari Persetujuan ini, tarif air baku yang harus dibayar oleh Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya kepada JVC I dan tarif air baku yang harus dibayar oleh JVC II kepada JVC I akan ditetapkan dalam persetujuan terpisah mengenai pemasokan air baku, yang mengikat masing-masing pihak.
12. JVC I akan memberi hak dan izin untuk menggali, dan mempergunakan granit, pasir, tanah dan bahan galian alam lainnya dari daerah penangkapan air hujan di Pulau Bintan untuk pelaksanaan pembangunan bangunan-bangunan tersebut. JVC I akan membayar kepada Pemerintah Daerah retribusi, dan pembayaran-pembayaran resmi lainnya atas pemanfaatan bahan-bahan galian lainnya dari tanah.
13. JVC I akan memberi bantuan yang mungkin diperlukan untuk pembangunan, penyelesaian yang tepat waktu, perusahaan dan pemeliharaan bangunan tersebut.
14. JVC I akan memberikan kemudahan untuk melewati tanah negara untuk tujuan paragraf 1, 2, 12 dan 13 di atas, dengan memperhatikan persyaratan yang dianggap wajar yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya.
15. Pemerintah Indonesia setuju untuk mengusahakan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing beserta perubahannya, jangka waktu berlakunya semua perizinan Perusahaan Patungan yang bersangkutan, yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk keperluan memenuhi kewajiban-kewajiban seperti ditetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

dalam Lampiran, untuk diperpanjang atau diperbaharui seperlunya sesuai dengan jangka waktu Persetujuan yang tercantum dalam Pasal 16.

Masing-masing perizinan akan mempunyai jangka waktu yang merupakan satu kesatuan, termasuk setiap perpanjangan yang dapat diberlakukan, sesuai dengan jangka waktu Persetujuan berdasarkan pasal 16 dan dalam pasal-pasal selanjutnya, Pemerintah Indonesia menyetujui, bila dimohon, untuk JVC I memperpanjang perizinan yang lain tersebut atau memberikan perizinan yang baru sehingga berlakunya kesatuan perizinan yang sesuai, akan diberlakukan untuk jangka waktu tersebut.

16. JVC I akan memulai pelaksanaan pengembangan sumber-sumber air di Pulau Bintan secara bertahap sehingga dapat sejalan dengan kebutuhan penyediaan air untuk proyek pengembangan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Industri di Proyek Pembangunan terpadu Pulau Bintan.